



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sd. Halim Koto alias Alim;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/9 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gurami Nomor 35, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Kadri, S.H., dari BBHA Indikator berdasarkan Penetapan Nomor: 341/Pid.Sus/2021/PN Tbt., tertanggal 28 Desember 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SD. HALIM KOTO Alias ALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam surat dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SD. HALIM KOTO Alias ALIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu berat (brutto) 5,04 gram dan berat bersih (netto) 4,52 gram;
 - Beberapa bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik runcing;
 - 1 (satu) buah botol bekas CDR;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SD. HALIM KOTO Alias ALIM pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan Gurami, Lingkungan IV, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan sebuah rumah kosong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib, para Saksi Penangkap dari Petugas Kepolisian yaitu BRIGADIR SAYID YASIR ALATTAS dan BRIPTU AGUSTYAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gurami, Lingkungan IV, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah rumah kosong ada seorang laki-laki yang memiliki sesuatu barang yang diduga Narkotika, mengetahui hal tersebut para Saksi Penangkap langsung menuju ke tempat tersebut yang didampingi oleh warga setempat yaitu Saksi SASTRA PERANGIN-ANGIN dan melakukan patroli di seputaran Jalan Gurami. Pada saat itu para Saksi Penangkap dan Saksi melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa SD. HALIM KOTO Alias ALIM yang sedang berdiri di depan rumah kosong dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan, lalu para Saksi Penangkap mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankannya dan dilanjutkan dengan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, namun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan barang bukti narkotika, setelah itu para Saksi Penangkap menanyakan kepada Terdakwa dimana ada menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa memberitahu dan menunjukkan ke arah bawah meja tepat didepan atau dihadapan tempat Terdakwa berdiri dengan jarak $\hat{A}\pm 3$ (tiga) meter dan ditemukan 1 (satu) buah botol bekas CDR yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet plastik runcing dan beberapa bungkus plastik transparan kosong. Setelah itu, para Saksi Penangkap menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas CDR yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet plastik runcing dan beberapa bungkus plastik transparan kosong tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa terima sebelumnya dari seorang laki-laki bernama BIRONG (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 200/10088/2021 tanggal 18 Oktober 2021 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 5.04 (lima koma nol empat) gram dan berat bersih 4.52 (empat koma lima puluh dua) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 8765/NNF/2021 tanggal 02 November 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat Netto 4.52 (empat koma lima puluh dua) gram yang disita dari Terdakwa SD. HALIM KOTO Alias ALIM yang diperiksa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 8764/NNF/2021 tanggal 02 November 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa SD. HALIM KOTO Alias ALIM yang diperiksa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa SD. HALIM KOTO Alias ALIM tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Bahwa Terdakwa SD. HALIM KOTO Alias ALIM pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan Gurami, Lingkungan IV, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan sebuah rumah kosong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib, para Saksi Penangkap dari Petugas Kepolisian yaitu BRIGADIR SAYID YASIR ALATTAS dan BRIPTU AGUSTYAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gurami, Lingkungan IV, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah rumah kosong ada seorang laki-laki yang memiliki sesuatu barang yang diduga Narkotika, mengetahui hal tersebut para Saksi Penangkap langsung menuju ke tempat tersebut yang didampingi oleh warga setempat yaitu Saksi SASTRA PERANGIN-ANGIN dan melakukan patroli di seputaran Jalan Gurami. Pada saat itu para Saksi Penangkap dan Saksi melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa SD. HALIM KOTO Alias ALIM yang sedang berdiri di depan rumah kosong dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan, lalu para Saksi Penangkap mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankannya dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, setelah itu para Saksi Penangkap menanyakan kepada Terdakwa dimana ada menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa memberitahu dan menunjukkan ke arah bawah meja tepat didepan atau dihadapan tempat Terdakwa berdiri dengan jarak \pm 3 (tiga) meter dan ditemukan 1 (satu) buah botol bekas CDR yang di dalamnya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet plastik runcing dan beberapa bungkus plastik transparan kosong. Setelah itu, para Saksi Penangkap menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas CDR yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet plastik runcing dan beberapa bungkus plastik transparan kosong tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa terima sebelumnya dari seorang laki-laki bernama BIRONG (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 200/10088/2021 tanggal 18 Oktober 2021 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 5.04 (lima koma nol empat) gram dan berat bersih 4.52 (empat koma lima puluh dua) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 8765/NNF/2021 tanggal 02 November 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat Netto 4.52 (empat koma lima puluh dua) gram yang disita dari Terdakwa SD. HALIM KOTO Alias ALIM yang diperiksa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 8764/NNF/2021 tanggal 02 November 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa SD. HALIM KOTO Alias ALIM yang diperiksa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa SD. HALIM KOTO Alias ALIM tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurmansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Gurami Lk. IV Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah kosong;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut tepatnya di rumah kosong ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika, mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan melakukan patroli di seputaran jalan Gurami tersebut dan pada saat itu saksi melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di depan rumah kosong dengan gerak geriknya sangat mencurigakan lalu saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi orang tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut dan melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap laki-laki tersebut, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti narkotika dan saat itu diketahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa SD. Halim Koto alias Alim, setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwapun memberitahu dan menunjukkan ke arah bawah meja tepat di depan/di hadapan Terdakwa berdiri dengan jarak \pm 3 (tiga) meter;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas CDR yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik runcing dan beberapa bungkus plastik transparan kosong kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa tersebut siapa pemilik barang yang ditemukan tersebut lalu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diterima Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Birong (belum tertangkap), setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa yang meletakkan barang bukti tersebut di bawah meja supaya tidak diketahui oleh orang lain;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Sayed Yaser Alatas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Gurami Lk. IV Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah kosong;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut tepatnya di rumah kosong ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika, mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan melakukan patroli di seputaran jalan Gurami tersebut dan pada saat itu saksi melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di depan rumah kosong dengan gerak geriknya sangat mencurigakan lalu saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi orang tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap laki-laki tersebut, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti narkotika dan saat itu diketahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa SD. Halim Koto alias Alim, setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwapun memberitahu dan menunjukkan



ke arah bawah meja tepat di depan/di hadapan Terdakwa berdiri dengan jarak \pm 3 (tiga) meter;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas CDR yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik runcing dan beberapa bungkus plastik transparan kosong kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa tersebut siapa pemilik barang yang ditemukan tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diterima Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Birong (belum tertangkap), setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa yang meletakkan barang bukti tersebut di bawah meja supaya tidak diketahui oleh orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Gurami Lk. IV, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah kosong;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas CDR yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik runcing dan beberapa bungkus plastik transparan kosong;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya milik Terdakwa;



- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan petugas kepolisian di bawah meja tepat di depan/di hadapan Terdakwa berdiri dengan jarak \pm 3 (tiga) meter dari Terdakwa berdiri, dimana barang bukti tersebut sengaja Terdakwa letakkan atau simpan di tempat tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut ada pada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan kembali sesuai suruhan Birong (DPO), dimana Terdakwa sebelumnya membeli shabu tersebut dari seseorang yang bernama Birong (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Gurami Lk. IV, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah kosong sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa Narkoba adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menyimpan ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal berupa Narkoba jenis shabu berat (brutto) 5,04 gram dan berat bersih (netto) 4,52 gram;
- Beberapa bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik runcing;
- 1 (satu) buah botol bekas CDR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Nurmanysah dan saksi Sayed Yasir Alatas pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Gurami Lk. IV Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah kosong karena masalah Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar sebelumnya petugas kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di lokasi tersebut ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang memiliki Narkotika, tim kepolisian langsung menuju ke tempat tersebut dan melakukan patroli di seputaran jalan Gurami tersebut dan pada saat itu tim kepolisian melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di depan rumah kosong dengan gerak geriknya sangat mencurigakan lalu tim kepolisian mendatangi orang tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap laki-laki tersebut, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti narkotika dan saat itu diketahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa SD. Halim Koto alias Alim, setelah itu tim kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwapun memberitahu dan menunjukkan ke arah bawah meja tepat di depan/di hadapan Terdakwa berdiri dengan jarak \pm 3 (tiga) meter;

- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian kemudian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas CDR yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik runcing dan beberapa bungkus plastik transparan kosong;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ada pada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan kembali, dimana Terdakwa sebelumnya menerima shabu tersebut dari seseorang yang bernama Birong (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Gurami Lk. IV, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah kosong sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dan urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris hasilnya positif metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa Narkotika adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sd. Halim Koto alias Alim ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Nurmanysah dan saksi Sayed Yasir Alatas pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Gurami Lk. IV Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah kosong karena masalah Narkotika Golongan I jenis shabu, dimana sebelumnya petugas kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki Narkotika, tim kepolisian langsung menuju ke tempat tersebut dan melakukan patroli di seputaran jalan Gurami tersebut dan pada saat itu tim kepolisian melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di depan rumah kosong dengan gerak geriknya sangat mencurigakan lalu tim kepolisian mendatangi orang tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap laki-laki tersebut, namun saat itu tidak ditemukan barang bukti narkotika dan saat itu diketahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa SD. Halim Koto alias Alim, setelah itu tim kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwapun memberitahu dan menunjukkan ke arah bawah meja tepat di depan/di hadapan Terdakwa berdiri dengan jarak \pm 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa benar dari penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian kemudian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas CDR yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik runcing dan beberapa bungkus plastik transparan kosong dan tujuan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ada pada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan kembali, dimana Terdakwa sebelumnya menerima shabu tersebut dari seseorang yang bernama Birong (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Gurami Lk. IV, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah kosong sebanyak 2 (dua) bungkus dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut benar hasilnya positif

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, untuk itu terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu berat (brutto) 5,04 gram dan berat bersih (netto) 4,52 gram, beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing dan 1 (satu) buah botol bekas CDR, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang R.I., Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sd. Halim Koto alias Alim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal berupa Narkotika jenis shabu berat (brutto) 5,04 gram dan berat bersih (netto) 4,52 gram;
 - Beberapa bungkus plastik klip transparan kosong;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik runcing;
 - 1 (satu) buah botol bekas CDR;
- seluruhnya dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 oleh kami, Cut Carnelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephen Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Carnelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Tbt